

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (4)
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan
Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Indonesia kali, terakhir beberapa dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Perundang-undangan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Peraturan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/ KN. 130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.

- 5. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
- 6. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
- 7. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat desa.
- 8. Baga Utsaha Padruwen Desa Adat, yang selanjutnya disingkat BUPDA adalah Unit Usaha Milik Desa Adat yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi riil, jasa, dan/atau pelayanan umum kecuali usaha di bidang keuangan, yang diselenggarakan berdasarkan Hukum Adat serta dikelola dengan tata kelola modern untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian Krama Desa Adat.
- 9. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber produk pertanian, perkebunan, kehutanan, hayati perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah ataupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan dan bahan baku Pangan, dan bahan digunakan dalam yang proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- 10. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
- 11. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
- 12. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan Pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat dan antisipasi terjadinya gejolak harga.
- 13. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
- 14. Sistem Informasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah kombinasi perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan telekomunikasi untuk mengumpulkan data yang berguna berkaitan dengan Cadangan Pangan Pemerintah.

- 15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
- 16. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau Rawan Pangan dan gizi dan Kerjasama internasional.
- 17. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
- 18. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- 19. Harga Perkiraan Sendiri, yang selanjutnya disingkat HPS adalah harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 20. Stock Opname adalah sebuah bentuk rangkaian kegiatan perhitungan persediaan stok barang yang masih tersimpan di dalam gudang untuk kemudian dipasarkan.
- 21. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal.

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah "Nangun Sat Kerthi Loka" Bali" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan informasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. sistem informasi;
- c. pengelolaan;
- d. penyaluran; dan
- e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun rencana pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penyusunan Sistem Informasi rencana pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai penganggaran pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang dilakukan dengan mempertimbangkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Jenis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. beras; dan
 - b. Pangan Pokok Tertentu.
- (4) Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

Harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi ditentukan berdasarkan HPS.

BAB III SISTEM INFORMASI

- (1) Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi diselenggarakan dengan aplikasi terintegrasi dalam bentuk digital yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Sistem Informasi Cadangan Pangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyediakan data dan informasi sebagai berikut:
 - a. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi; dan
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mengenai:
 - a. jumlah dan jenis pengadaan Cadangan Pangan beras dan Pangan Pokok Tertentu;
 - b. nama pengelola;
 - c. jumlah distribusi/penyaluran;
 - d. jumlah cadangan per wilayah (Kabupaten/Kota); dan
 - e. jumlah perkembangan cadangan Provinsi, dan cadangan Kabupaten/Kota.
- (4) Sistem Informasi Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informasi dan Statistik bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pangan.

- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk:
 - a. Pengelolaan; dan
 - b. Penyaluran

- (1) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan kualitas Standar Nasional Indonesia.
- (2) Apabila kualitas bahan pangan tidak tercantum dalam Standar Nasional Indonesia, standar kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan BUMN, BUMD, BUM Desa, BUPDA, dan lembaga usaha pangan masyarakat dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Mekanisme Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperbaharui paling sedikit setahun sekali.
- (5) Perjanjian kerja sama dapat diperbaharui kurang dari 1 (satu) tahun apabila terjadi perubahan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Pasal 9

BUMN, BUMD, BUM Desa, BUPDA, dan lembaga usaha pangan masyarakat dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan pangan;
- c. mempunyai sistem manajemen gudang yang baik;
- d. sanggup menjaga jumlah maupun kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi; dan
- e. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

- (1) Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban memberikan arahan dan pemantauan kepada BUMN, BUMD, BUM Desa, BUPDA, dan lembaga usaha pangan masyarakat.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melakukan Stock Opname terhadap bahan pangan yang telah diserahkan kepada BUMN, BUMD, BUM Desa, BUPDA, dan lembaga usaha pangan masyarakat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 11

BUMN, BUMD, BUM Desa, BUPDA, dan lembaga usaha pangan masyarakat mempunyai kewajiban:

- a. menyimpan dan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang telah diserahkan;
- b. menyediakan bahan pangan sejumlah yang diperlukan;
- c. melaporkan stok bahan pangan yang dikelola setiap bulan dengan mencantumkan harga bahan pangan dengan acuan harga rata-rata di tingkat penggilingan yang berlaku di tahun berjalan;
- d. menyediakan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang dikelola sepanjang tahun sebagai stok penyangga; dan
- e. menyiapkan 100% (seratus persen) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dalam keadaan darurat.

Pasal 12

BUMN, BUMD, BUM Desa, BUPDA, dan lembaga usaha pangan masyarakat dapat melakukan usaha jual beli Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi paling banyak sejumlah 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang dikelola.

BAB V PENYALURAN

Bagian Kesatu Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b, dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan pangan;
 - b. Gejolak Harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan
 - e. keadaan darurat.

- (2) Selain penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dapat dilakukan untuk:
 - a. pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin dan/atau yang mengalami Rawan Pangan dan gizi; dan/atau
 - b. pemberian Bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain.

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dengan cara hibah.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menanggulangi Gejolak Harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan melalui penjualan.
- (3) Dalam hal penyaluran melalui penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUMN, BUMD, BUM Desa, BUPDA, dan/atau lembaga usaha pangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkewajiban mengembalikan bahan pangan sesuai jumlah dan mutu Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebelumnya.

Paragraf 1

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk Menanggulangi Kekurangan Pangan

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menanggulangi kekurangan pangan ditujukan pada masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan pokok akibat penurunan ketersediaan, konsumsi, maupun akses pangan.
- (2) Masyarakat yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan pokok akibat penurunan ketersediaan, konsumsi, maupun akses pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. petani/peternak/nelayan yang mengalami gagal panen akibat bencana yang mengakibatkan menurunnya akses pangan; dan/atau
 - b. masyarakat yang mengalami dampak bencana yang mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas serta perubahan frekuensi konsumsi pangan pokok.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menanggulangi kekurangan pangan dilakukan apabila:
 - a. gagal panen;
 - b. bencana alam;
 - c. tingginya harga pangan; dan
 - d. bencana sosial.

(4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menanggulangi kekurangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah adanya penetapan masyarakat kekurangan pangan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk Menanggulangi Gejolak Harga Pangan

Pasal 16

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilakukan untuk menanggulangi Gejolak Harga Pangan.
- (2) Untuk menanggulangi gejolak harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan operasi pasar di bawah harga pasar.

Paragraf 3

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk Menanggulangi Bencana Alam

Pasal 17

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menanggulangi bencana alam ditujukan pada masyarakat yang mengalami rawan pangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menanggulangi bencana alam dilakukan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Paragraf 4

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk Menanggulangi Bencana Sosial

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menanggulangi bencana sosial dilakukan apabila terjadi kondisi bencana sosial yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia.
- (2) Peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konflik sosial antar kelompok; dan
 - b. konflik sosial antar komunitas masyarakat;
 - c. teror yang menyebabkan masyarakat mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu memperoleh pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan.

Paragraf 5

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk Menanggulangi Keadaan Darurat

Pasal 19

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menanggulangi keadaan darurat dilakukan apabila terjadi keadaan darurat yang diakibatkan bencana alam, bencana non alam, dan konflik sosial.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi untuk menanggulangi keadaan darurat dilakukan pada saat tanggap darurat dilakukan berdasarkan penetapan status darurat dari Walikota/Bupati atau Gubernur.

Paragraf 6

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Daerah Lain

Pasal 20

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi berupa pemberian bantuan pangan kepada Pemerintah Provinsi lain dilaksanakan untuk menanggulangi bencana alam.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila bencana di daerah tersebut telah ditetapkan sebagai bencana alam daerah oleh Gubernur dan Bupati/Walikota yang mengalami bencana.
- (3) Koordinasi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pada bidang penanggulangan bencana daerah.

Paragraf 7 Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 21

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dilakukan berdasarkan:

- a. perintah Gubernur; atau
- b. usulan dari Pemerintah Desa/Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (1) Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
 - a. Gubernur memerintahkan Perangkat Daerah untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sesuai lokasi sasaran;
 - b. Perangkat Daerah melakukan identifikasi kelompok/ masyarakat sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;

- c. Perangkat Daerah menuangkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam blangko;
- d. berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Perangkat Daerah melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait;
- e. Gubernur menetapkan lokasi sasaran dan penerima Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi serta jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang akan disalurkan sesuai hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dari gudang sampai dengan lokasi sasaran atau posko bencana.
- (3) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah desa/kelurahan membantu mengkoordinasikan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi dari gudang sampai dengan lokasi sasaran atau posko bencana.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan ke lokasi sasaran dinyatakan selesai dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima Bantuan Cadangan Pangan kepada rumah tangga sasaran.

Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi atas permintaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, melalui tahapan:

- a. desa/kelurahan mengusulkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi kepada Perangkat Daerah yang membidangi pangan di Kabupaten/Kota;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi pangan di Kabupaten/Kota melakukan identifikasi kelompok/ masyarakat sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;
- Perangkat Daerah yang membidangi pangan di Kabupaten/Kota menuangkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, ke dalam blangko;
- d. berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, kepala Perangkat Daerah yang membidangi pangan di Kabupaten/Kota mengajukan permintaan kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi kepada Perangkat Daerah:
- e. permintaan kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilengkapi dengan:
 - 1) data dan informasi mengenai jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan; dan
 - 2) jumlah kebutuhan beras dan pangan pokok tertentu untuk disalurkan.
- f. Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi pangan di Kabupaten/Kota;

- g. Perangkat Daerah Provinsi melakukan investigasi ke lokasi sasaran calon penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pangan di Kabupaten/Kota;
- h. berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan rapat koordinasi; dan
- i. Gubernur menetapkan lokasi sasaran dan penerima Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi serta jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang akan disalurkan sesuai hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada huruf h.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 23 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g dan huruf h, berlaku mutatis mutandis untuk mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi atas permintaan Perangkat Daerah yang membidangi pangan di Kabupaten/Kota.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan Cadangan Pangan, meliputi:
 - a. pelatihan sarana dan prasarana Cadangan Pangan;
 - b. sosialiasi manajemen Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan;
 - c. pembinaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui monitoring dan evaluasi.
- (5) Perangkat Daerah melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur minimal paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

> Ditetapkan di Bali pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



<u>Ida Bagus Gede Sudarsana</u> NIP. 19691010 199703 1 012